

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun psikologis, bagi para korbannya. Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan domestik atau kejahatan yang terjadi di sudut-sudut gelap perkotaan, melainkan telah menjadi krisis sosial yang menjangkiti hampir seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi, tingkat pendidikan, maupun latar belakang budaya dan agama.

Secara global, *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) melaporkan pada tahun 2024 bahwa lebih dari 370 juta anak perempuan dan wanita di dunia atau 1 dari 8 orang telah mengalami pemerkosaan atau serangan seksual sebelum mencapai usia 18 tahun. Apabila bentuk kekerasan seksual non-kontak seperti pelecehan verbal atau daring dimasukkan, jumlah korban meningkat drastis menjadi 650 juta anak perempuan dan wanita. Sementara itu, tidak kurang dari 240 hingga 310 juta anak laki-laki dan pria juga tercatat sebagai korban pemerkosaan atau serangan seksual pada masa kanak-kanak mereka.

Kasus kekerasan seksual pada anak memberikan dampak yang sangat serius, tidak hanya bersifat fisik dan psikologis jangka pendek, tetapi juga meninggalkan trauma yang mendalam bagi anak selaku korban. Trauma mendalam tersebut berpotensi menghambat perkembangan perilaku mereka di masa depan karena adanya tekanan emosional yang dialami. Diibaratkan seperti fenomena gunung es,

kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang sesungguhnya terjadi, karena sebagian besar korban merasa malu, takut akan ancaman pelaku, dan tidak tahu kemana harus mengadu.<sup>1</sup>

Persoalan ini juga terjadi di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Bangkalan yang selama ini dikenal dengan identitas keagamaannya yang kuat. Berdasarkan data dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKB P3A) Kabupaten Bangkalan, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun: tercatat 32 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 37 kasus pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 40 kasus pada tahun 2023.<sup>2</sup> Pada tahun 2024, hingga bulan Agustus tercatat 25 kasus baru; dan secara keseluruhan sepanjang tahun 2024, Kabupaten Bangkalan menyumbang 25 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari total 95 kasus yang terjadi di seluruh Pulau Madura.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 2.

<sup>2</sup> Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan (DKB P3A), *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023* (Bangkalan: DKB P3A, 2024), 5.

<sup>3</sup> DKB P3A, *Laporan Tahunan*, 6.

Salah satu kasus yang menyita perhatian nasional adalah dugaan kekerasan seksual terhadap dua anak perempuan berusia 15 dan 16 tahun di Bangkalan. Kasus tersebut bahkan membuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turun langsung ke lokasi untuk mengawal proses hukumnya.<sup>4</sup> Kasus lainnya yang tidak kalah serius adalah dugaan kekerasan seksual yang melibatkan *oknum lora* (sebutan untuk tokoh agama atau pemimpin pesantren di Madura) asal Bangkalan yang saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Polda Jawa Timur.<sup>5</sup> Deretan peristiwa ini menunjukkan bahwa kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur bukanlah isu abstrak, melainkan realitas pahit yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Bangkalan.

Merespon semakin maraknya fenomena tersebut, negara sesungguhnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melalui Pasal 59, menegaskan kewajiban konstitusional negara sebagai berikut:

*"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,*

---

<sup>4</sup> "Menteri PPPA Turun Langsung Awasi Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bangkalan," [Kompas.com](https://regional.kompas.com), 15 Maret 2024, <https://regional.kompas.com>.

<sup>5</sup> "Polda Jatim Limpahkan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Oknum Lora Bangkalan ke Kejaksaan," [Detik.com](https://news.detik.com), 10 April 2025, <https://news.detik.com>.

*dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”<sup>6</sup>*

Selain Pasal 59 tersebut, Pasal 64 ayat (3) undang-undang yang sama memberikan amanat operasional yang lebih konkret, yang berbunyi:

*”Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.”<sup>7</sup>*

Kedua pasal tersebut kemudian dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang perubahan ini tidak hanya mencegah terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang efektif dalam pendampingan penanganan dan pemulihan korban, termasuk melalui Pasal 59A yang mengatur mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus secara lebih rinci. Pasal 59A tersebut menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya: (a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial; (b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) pemberian bantuan sosial bagi anak

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 59.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Pasal 64 ayat (3).

yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 64 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga melalui upaya preventif dan pendampingan yang berkelanjutan. Pasal ini dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan secara menyeluruh, baik melalui sosialisasi hukum, pemantauan, pelaporan, maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Oleh karena itu, keberadaan pasal ini menjadi penting dalam penelitian karena berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

Dengan masih meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Bangkalan, menunjukkan bahwa implementasi perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan terhadap anak korban persetubuhan. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Bangkalan masih menghadapi banyak kendala.<sup>9</sup> Hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi di bidang ini serta minimnya fasilitas

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 59A.

<sup>9</sup> Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan," *Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (2025): 235-236.

ramah anak menjadi masalah serius.<sup>10</sup> Lebih dari itu, hambatan kultural seperti budaya patriarki dan stigma sosial yang menganggap aib keluarga lebih penting daripada keadilan bagi korban, menyebabkan banyak korban dan keluarganya memilih untuk tidak melaporkan kasus yang menimpa mereka.<sup>11</sup>

Dengan demikian, isu hukum dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian tentang UPTD PPA di beberapa daerah lain seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Sidoarjo membuktikan bahwa lembaga ini memiliki kapasitas strategis dalam memberikan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial bagi anak korban.<sup>12</sup>

UPTD PPA Kabupaten Bangkalan merupakan lembaga pelaksana yang menjalankan amanat Pasal 59 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>10</sup> Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak," 236.

<sup>11</sup> Kharisma, "Perlindungan Terhadap Anak," 236-237.

<sup>12</sup> Prima Rizky Aishah Muharomah and Yana Indawati, "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 10-13, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.915>; I Made Sila Arta Putra and Kadek Agus Sudiarawan, "Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 12 (2025): 2905-2908, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p13>.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

Rasionalisasi pemilihan Kabupaten Bangkalan sebagai lokus penelitian didasarkan pada ironi sosial yang menarik. Bangkalan dikenal sebagai wilayah yang penduduknya sangat religius dan memegang teguh nilai-nilai keislaman yang bersumber dari tradisi pesantren. Namun, di daerah yang identitas sosialnya dibangun di atas pondasi keagamaan yang kuat, kasus-kasus persetubuhan terhadap anak justru terus terjadi dan menunjukkan tren yang meningkat. Anggota DPR RI asal Dapil XI Madura sendiri menyatakan keprihatinannya bahwa jumlah kasus kekerasan yang terjadi "bukan jumlah yang sedikit," mengingat Madura dikenal dengan warganya yang sangat agamis.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dengan judul "Perlindungan Khusus Terhadap Korban Persetubuhan Anak di Bawah Umur oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002" ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik bagi pengembangan ilmu hukum perlindungan anak maupun bagi evaluasi dan peningkatan kinerja UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

---

<sup>13</sup> "Anggota DPR: Kasus Kekerasan di Madura Bukan Jumlah Sedikit," *Radars Madura*, 20 Mei 2024.

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak terkait efektivitas perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi peneliti lain yang akan mengkaji isu serupa, terutama yang berkaitan dengan

peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kinerja UPTD PPA serta optimalisasi perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.
- b. Bagi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan acuan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban persetubuhan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta mendorong keberanian korban atau keluarganya untuk melaporkan kasus persetubuhan anak kepada pihak berwenang.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual di daerah lain.

#### 1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan perbandingan orisinalitas penelitian dengan judul "Perlindungan Khusus Terhadap Persetubuhan Anak di Bawah Umur oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002" dilakukan penelusuran di beberapa kepustakaan yang

memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian penulisan hukum (skripsi) ini dan korelasinya dengan hasil penulisan penelitian hukum (skripsi) yang sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                          | Rumusan Masalah Sebelumnya                                                                                                                                                   | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                               | Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kharisma (2025) " <i>Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Bangkalan</i> "                                             | 1. Bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Bangkalan?<br>2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian Polres Bangkalan? | Efektivitas perlindungan hukum oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Bangkalan | Penelitian sebelumnya berfokus pada Polres Bangkalan (kepolisian), sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada UPTD PPA Kabupaten Bangkalan (lembaga perlindungan anak daerah). Dengan demikian, belum ada penelitian yang mengkaji UPTD PPA di Kabupaten Bangkalan. |
| 2.  | Prima Rizky Aishah Muharomah & Yana Indawati (2025) " <i>Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo</i> " | 1. Bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap anak?<br>2. Bagaimana layanan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo.                                                  | Pemulihan anak korban kekerasan seksual melalui layanan pendampingan oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo                                         | Penelitian sebelumnya berfokus pada layanan pendampingan dan pemulihan anak korban di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada efektivitas Pasal 59 UU 23/2002 di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak                |

|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                        | mengkaji efektivitas regulasi, sedangkan penelitian yang diusulkan secara spesifik mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 59 UU 23/2002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | <b>Sudiarawan</b> (2025) <i>"Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar"</i> | 1. Apa akibat dari anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sehingga memerlukan pendampingan ?<br>2. Bagaimana pendampingan anak sebagai korban oleh UPTD PPA Kota Denpasar? | Pendampingan anak korban kekerasan seksual dan pemulihan trauma psikologis oleh UPTD PPA Kota Denpasar | Penelitian sebelumnya berfokus pada pendampingan anak korban dan pemulihan trauma psikologis di Kota Denpasar, sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada efektivitas Pasal 59 UU 23/2002 di Kabupaten Bangkalan. Penelitian sebelumnya tidak menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan penelitian yang diusulkan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman (substansi, struktur, budaya hukum) yang tidak digunakan dalam penelitian sebelumnya. |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tentang perlindungan anak korban

kekerasan seksual memang sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan dengan mempertimbangkan faktor budaya lokal Madura (*ghirah* dan kawin gantung) masih sangat jarang dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai pisau analisis.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji penerapan hukum di masyarakat secara langsung, bukan hanya mengkaji norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Alasan digunakannya penelitian hukum empiris dalam skripsi ini adalah karena fokus penelitian pada efektivitas pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 51.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 45

Bangkalan. Untuk mengetahui efektivitas tersebut, peneliti harus memperoleh data langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>16</sup>

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal approach*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada penerapan dan efektivitas norma tersebut di masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji kesenjangan antara *das Sollen* (hukum sebagaimana seharusnya menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) dengan *das Sein* (kenyataan empiris di lapangan berupa pelaksanaan perlindungan khusus oleh UPTD PPA Kabupaten Bangkalan).

#### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bangkalan.

Alasan pemilihan lokasi penelitian:

- a. Kabupaten Bangkalan memiliki karakteristik sosial budaya yang unik, yaitu masyarakat yang religius namun angka kasus persetubuhan anak menunjukkan tren meningkat.
- b. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas perlindungan khusus oleh UPTD PPA di wilayah tersebut.

---

<sup>16</sup> Made Sila Arta Putra and Kadek Agus Sudiarawan, "Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar," *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 12 (2025): 2904.

- c. Peneliti memiliki akses yang memadai untuk melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

#### 1.6.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan. Wawancara dilakukan dengan informan yang terdiri dari Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, pendamping anak korban (konselor/psikolog) di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, serta staf administrasi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban persetubuhan.<sup>18</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* (Jakarta: UI-Press, 2010), 11.

<sup>18</sup> Dinar Astuti, Hasnawi Haris, Herman, and Najamuddin, "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," (2025): 329.

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan terkait UPTD PPA.

2. Data Hukum Sekunder, berupa buku hukum perlindungan anak, hasil penelitian dan jurnal hukum terkait perlindungan anak dan UPTD PPA, serta laporan tahunan UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

#### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Wawancara dilakukan dengan Ibu Ernawati, S.E., selaku PLT Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, Ibu Rezeki Ayu Widia, S.Psi., selaku Konselor UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, serta staf UPTD PPA Kabupaten Bangkalan. Dokumentasi diperoleh dari laporan tahunan UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, data kasus

persetubuhan anak, dokumentasi kegiatan pendampingan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang telah ditentukan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun sebelumnya. Wawancara bersifat terstruktur tetapi tetap memberikan ruang untuk pengembangan pertanyaan guna mendapatkan data yang lebih mendalam.<sup>19</sup> Penelitian tentang layanan konseling di UPTD PPA Makassar menggunakan wawancara terstruktur untuk menggali informasi dari konselor dan konseling.<sup>20</sup> Demikian pula penelitian tentang UPTD PPA Sidoarjo menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data tentang layanan pendampingan.<sup>21</sup> Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.
- 2) Pendamping anak korban (konselor/psikolog) di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>19</sup> Edy Suwandi, "Metodologi Penelitian" (Jakarta: PT Scifinech Andrew Wijaya, 2022), 115.

<sup>20</sup> Muharomah, Prima Rizky Aishah, dan Yana Indawati. "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 8.

<sup>21</sup> Prima Rizky Aishah Muharomah and Yana Indawati, "Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 8.

3) Staf administrasi UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelayanan dan pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan.<sup>22</sup>

Fokus observasi meliputi proses penerimaan pengaduan korban, proses pendampingan hukum dan psikologis, fasilitas yang tersedia di UPTD PPA, serta interaksi antara petugas dengan korban.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bangkalan, laporan tahunan UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, peraturan terkait UPTD PPA, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan UPTD PPA, serta foto-foto kegiatan penelitian.

#### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data kasar yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>22</sup> Dinar Astuti et al., "Peran Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Atas Korban Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Hukum* (2024): 329.

Dalam tahap ini, peneliti memilih data hasil wawancara yang relevan dengan rumusan masalah, mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sumbernya, serta menyederhanakan data yang bersifat deskriptif menjadi lebih sistematis. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, atau teks naratif sehingga mudah dipahami.

Dalam tahap ini, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan informan dalam bentuk kutipan langsung atau narasi, data hasil observasi di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan, serta data dokumentasi dalam bentuk tabel atau ringkasan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ditarik secara bertahap dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Peneliti menganalisis ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (umum) kemudian menarik kesimpulan tentang penerapannya di UPTD PPA Kabupaten Bangkalan (khusus).